



	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEBELAS APRIL SUMEDANG</b>	Kode/No :MM/SPMI/05
		Tanggal : 8 September 2019
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDARPEMBIAYAAN PEMBELAJARAN STIE SUMEDANG</b>	Revisi : -
		Halaman : 1-4

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)  
SEBELAS APRIL SUMEDANG**



Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Team	-		8 September 2019
2. Pemeriksaaan	Sukmayadi, M.M.	Wakil Ketua I		10 September 2019
3. Persetujuan	Ryan Feryana K, M.M.	Ketua Senat		11 September 2019
4. Penetapan	Dr. H. Arifin, M.M.	Ketua STIE		12 September

				2019
5. Pengendalian	Solihin Royani, M.M.	Ka. LPM		13 September 2019

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi</p>	<p>Visi STIE Sebelas April Sumedang:</p> <p>Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang melahirkan lulusan berkompeteren di tingkat Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi STIE Sebelas April Sumedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran berbasis ilmiah, entrepreneur dan religious.</li> <li>2. Mendorong kualitas dan kuantitas di bidang penelitian khususnya bagi dosen, mahasiswa dan civitas akademika.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengemembangan masyarakat, berbasis ekonomi rakyat.</li> <li>4. Melakukan kerjasama dengan berbagai instansi lembaga dalam mengembangkan ekonomi berbasis ekonomi rakyat</li> </ol> <p>Tujuan STIE Sebelas April Sumedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan professional dalam menerapkan, mengembangkan dan memperluas ilmu ekonomi.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan permasalahan ekonomi di masyarakat.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang dapat mengimplementasikan kegiatan dalam bidang ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era pasar global.</li> </ol>
---	--

	<p>4. Menghasilkan lulusan yang mampu menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, berwawasan, dan berdaya saing tinggi dalam bidang ekonomi.</p> <p>5. Menghasilkan lulusan yang terampil menggunakan teknologi dan informasi yang relevan dengan kebutuhan pokok dan tetap berpegang teguh pada nilai –nilai islami.</p>
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Pembiayaan Pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar Pembiayaan Pembelajaran.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <p>1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Pembiayaan Pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Pembiayaan Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa</p>

	<p>semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.</p> <p>2. Untuk semua isi standar Pembiayaan Pembelajaran.</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. Peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Pembiayaan Pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan.</p> <p>2. Siklus standar Pembiayaan Pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</p>
5. Langkah - langkah atau prosedur	<p>1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Pembiayaan Pembelajaran.</p> <p>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dalam Pembiayaan Pembelajaran.</p> <p>3. Evaluasi isi standar Pembiayaan Pembelajaran</p> <p>4. Lakukan revisi isi standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga menjadi standar Pembiayaan Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar Pembiayaan Pembelajaran sebelumnya.</p> <p>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Pembiayaan Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Pembiayaan Pembelajaran yang baru.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan SoP	<p>Pihak yang harus meningkatkan standar Pembiayaan Pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penjamin Mutu (LPM)</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan.</li> <li>3. Ketua Program Studi Sarjana/Magister.</li> </ol>

	4. Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Dan Tenaga Pendidikan.</li> <li>2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan pemerintah No.4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. RENSTRA</li> <li>6. RENOP</li> <li>7. Kurikulum KKNi</li> <li>8. Aturan Kerja</li> </ol>

Kepala LPM

Solihin Royani, M.M.  
NIDN : 0411068605

Ketua STIE 11 April Sumedang

Dr. H. Arrifin, SH., M.Pd., MM.  
NIP : 1968-0306 199303 1 002

